



PENETAPAN

Nomor 350/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Manado, 12 Januari 2005, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA BARAT, , selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 350/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon isteri Pemohon: **Alya Ovtaviani Lamusu binti Yusran Lamusu**, perempuan, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 02 Oktober 2004, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, status belum kawin, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.350/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;

2. Bahwa kedua orangtua Pemohon berada diluar daerah;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena Pemohon telah berpacaran 3 tahun lamanya bahkan calon isteri Pemohon telah hamil 5 bulan;
4. Bahwa antara Pemohon dan calon istri Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Pemohon berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, dan telah Aqil Baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga, dan telah bekerja sebagai xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan sebesar Rp. 800.000.00- (delapan ratus ribu rupiah) perbulannya. Begitu pula dengan calon istri Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara Pemohon dengan calon istri Pemohon ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : B.395/KUA.30.06.01/PW.01/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 dengan alasan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Hakim Tunggal agar segera

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.350/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menikah dengan calon isteri Pemohon bernama **Alya Ovtaviani Lamusu binti Yusran Lamusu**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi surat Pemberitahuan Adanya Halangan/kekurangan Persyaratan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Nomor 358/KUA-30.06.01/pw.01.X.2022, tanggal 18 Oktober 2022, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P1;
2. Fotokopi surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Nomor 359/KUA-30.06.01/pw.01.X.2022, tanggal 18 Oktober 2022, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7571011710220001, Tanggal 17 Oktober 2022 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.350/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3952/1920/II/01/2005, Tanggal 14 Januari 2010, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Stevanny Lamusu binti Yusran Lamusu**, umur 20 tahun, agama Islam pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama **PEMOHON**, karena saksi adalah Kakak Kandung dari Calon Istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat ini berumur 17 tahun 10 bulan dan sudah aqil balig;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri Pemohon bernama **Alya Ovtaviani Lamusu binti Yusran Lamusu**, berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui ayah dan ibu kandung Pemohon berada di Manado, sehingga Pemohon sendiri yang mengajukan permohonan Dispensasi kawin;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga yang baik bagi calon isterinya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan calon isterinya telah berpacaran sejak 3 tahun dan saling mencintai, hingga hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan calon isterinya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.350/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



keduanya sangat mendesak untuk segera dikawinkan karena calon isteri Pemohon telah hamil 5 bulan;

- Bahwa antara Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status Pemohon jejaka dan status calon isterinya perawan, serta Pemohon sudah menyatakan setuju untuk dikawinkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa setahu saksi, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah bekerja sebagai xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx dan mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat menolak untuk menikahkan Pemohon karena Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

2. Raya Polapa binti Maksit Polapa umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA/MA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Palma, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama **PEMOHON**, karena saksi adalah Tante dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat ini berumur 17 tahun 10 bulan dan sudah aqil balig;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga yang baik bagi calon isterinya;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri Pemohon bernama **Alya Ovtaviani Lamusu binti Yusran Lamusu**, berumur 18 tahun;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.350/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ayah dan ibu kandung Pemohon berada di Manado, sehingga Pemohon sendiri yang mengajukan permohonan Dispensasi kawin;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga yang baik bagi calon isterinya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan calon isterinya telah berpacaran sejak 3 tahun dan saling mencintai, hingga hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan calon isterinya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dikawinkan karena calon isteri Pemohon telah hamil 5 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status Pemohon jelek dan status calon isterinya perawan, serta Pemohon sudah menyatakan setuju untuk dikawinkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa setahu saksi, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah bekerja sebagai xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx dan mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat menolak untuk menikahkan Pemohon karena Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.350/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon bernama PEMOHON, umur 17 tahun 10 bulan hendak menikah dengan seorang perempuan bernama Alya Ovtaviani Lamusu binti Yusran Lamusu umur 18 tahun, karena Pemohon dan calon isterinya saling mencintai, hingga hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan sulit untuk dipisahkan dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena calon isteri Pemohon telah hamil 5 bulan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Barat menolak dengan alasan Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dan Penolakan nikah (bukti P.1 dan P.2) maka harus dinyatakan terbukti kehendak

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.350/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dengan calon isterinya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, akan tetapi perkawinan dimaksud belum bisa dicatat disebabkan adanya surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah, sehingga ditolak oleh Pegawai pencatat nikah, karena umur Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.3) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) kartu keluarga mana atas nama Pemohon (PEMOHON) maka harus dinyatakan terbukti bahwa **PEMOHON** adalah sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.4) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon yang bernama **PEMOHON**, lahir di Manado 12 Januari 2005 yang berarti hingga saat ini Pemohon belum cukup mencapai umur 19 tahun (masih berumur 17 tahun 10 bulan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Stevanny Lamusu binti Yusran Lamusu, dan Raya Polapa binti Maksit Polapa para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.350/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 3, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama **PEMOHON** saat ini berumur 17 tahun 10 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri Pemohon bernama **Alya Ovtaviani Lamusu binti Yusran Lamusu** berumur 18 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status Pemohon jejaka dan status calon istrinya perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Barat menolak untuk menikahkan Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena Pemohon baru berumur 17 tahun 10 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.350/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental sebagai calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun Pemohon masih berusia 17 tahun, 10 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan calon isterinya telah berpacaran sejak 3 tahun yang lalu, sulit untuk dipisahkan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan keduanya telah telanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga keduanya sudah sangat mendesak untuk dikawinkan, lagi pula keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan juga menghindari suara masyarakat yang negatif serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya maka keduanya segera untuk dinikahkan karena Pemohon sudah hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) perbulannya guna memenuhi kebutuhan nafkah calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas maka Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

د رَأِ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Pemohon **PEMOHON** telah mendaftarkan perkawinannya dengan calon isterinya bernama **Alya Ovtaviani Lamusu binti Yusran Lamusu**, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.350/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai perempuan kurang dari 19 tahun, dengan adanya surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Nikah Nomor 358/KUA-30.06.01/pw.01.X.2022 dan surat Penolakan Pernikahan, dengan Nomor 359/KUA-30.06.01/pw.01.X.2022 tanggal 17 Oktober 2022 dan antara calon mempelai pengantin laki-laki dan perempuan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sehingga tidak akan melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri yang baik secara lahir maupun secara bathin (mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon bernama **PEMOHON** umur 17 tahun 10 bulan, untuk menikah dengan perempuan bernama **Alya Ovtaviani Lamusu binti Yusran Lamusu** umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon bernama **PEMOHON** untuk menikah dengan calon isteri Pemohon bernama **Alya Ovtaviani Lamusu binti Yusran Lamusu**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.350/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rab'ul Awal 1444 Hijriah oleh Drs. Muh. Hamka Musa, M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Drs. Muh. Hamka Musa, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp100.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.350/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)